



**PUTUSAN**

Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 13 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Alamat Sesuai KTP: xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxBertempat tinggal di : Tinjomoyo RT 03 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS SAIFUL ABIB, S.H.,M.H. dan DENI BUSTANUL ARIF, S.H.,M.Kn., dan kawan para Advokat pada pada Kantor Perum Griya Said Blok AA No.2 RT003 RW39 Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Demak 59567 yang berkantor di LBH THEMIS yang beralamat di Perum Griya Said Blok AA No. 2 RT 03 RW 39 Batursari Mranggen Demak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0000000 tanggal 31 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 05 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG , , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1755/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/Kua.11xxx tanggal 16 Juni 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Kecamatan Gunungpati xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akan tetapi Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Desember 2022 dan saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tinjomoyo RT 03 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx sampai sekarang
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xxxa** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 7 Januari 2021 Yang mana anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia, namun sejak kurang lebih Oktober 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar/cekcok yang disebabkan karena: Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya
6. Bahwa Tergugat tidak terbuka/jujur dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan tekanan batin kepada Penggugat

8. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada kurang lebih bulan Desember 2022 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka/jujur dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri sehingga terjadi pertengkatan hebat antara Penggugat dengan Tergugat Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai saat ini sudah 6 bulan lamanya serta Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tinjomoyo RT 03 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx sampai sekarang. .

10. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan hingga diajukannya gugat cerai oleh Penggugat di Pengadilan Agama Semarang

11. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud : **Pasal 116 huruf f KHI jo.**

**Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975**; yang menyatakan:

12. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga .

13. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena terjadinya pertengkaran terus-menerus, menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut;

14. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana di atas tidak terpenuhi, maka ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat menjatuhkan talak 1 bain sugro kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Atau**, Jika Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 12 Juli 2023 dan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 Juli 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 502/Kua.11.33.01/PW.01/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 16 Juni 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Karangrejo Selatan RT 003 RW 003, Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya, Tergugat tidak jujur dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jubus RT 004 RW 007 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya, Tergugat tidak jujur dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 12 Juli 2023 dan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 Juli 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya, Tergugat tidak jujur dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sejak 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 6 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2017 yang dicatatkan di KUA Banyumanik xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya, Tergugat tidak jujur dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sejak 7 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Banyumanik xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul;

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya, Tergugat tidak jujur dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sejak 7 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petition Perceiraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1445 Hijriah, oleh Dr. Drs. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfa'at Bisri, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartika Rachmawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Kartika Rachmawati, S.H

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	200.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	335.000,00

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2023/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)